



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 60 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2022.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

**Pasal 3**

(1) Renja Dinas Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**NURDINYANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 60**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 60 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Garut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan telah dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan dan kearsipan..

Rencana Kerja (Renja) Dispusip Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah dokumen rencana awal pembangunan Dispusip untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dispusip Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut sebagai dokumen komprehensif lima tahunan daerah. Arah Kebijakan Umum – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AKU-APBD) Kabupaten Garut dan Rencana Program Indikatif SKPD yang telah dirembukan dengan seluruh unsur pelaku pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan.

Rancangan Renja Dispusip Kabupaten Garut Tahun 2022 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dispusip Kabupaten Garut pada tahun 2022 yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pula program dan

kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah sesuai dengan tema pembangunan “Percepatan Pemulihan dan Pembangunan Infrastruktur Serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Dispusip Kabupaten Garut Tahun 2022 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembinaan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Peningkatan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri.
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025.
21. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 54 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 24 Tahun 2000 Tentang Visi dan Misi Kabupaten Garut.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Daerah Kabupaten Garut tahun 2019 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut;
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Thn 2021 tentang RKPD Kabupaten Garut Thn 2022;
32. Keputusan Bupati Nomor 050/Kep 958.Bappeda/2020 tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022.
33. Surat Edaran Bupati Garut Nomor 900/63/Bappeda tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rancangan Rencana Kerja Dispusip Kabupaten Garut tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dispusip Tahun 2022 adalah sebagai acuan Dispusip dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Substansi Renja Dispusip Kabupaten Garut Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

### **BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Lalu**

Bab ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun 2021.

### **BAB III Tujuan, Sasaran Dan Program Kegiatan**

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

### **BAB V Penutup**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispusip Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dispusip**

**2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

Evaluasi terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun lalu meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut:

1. Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun 2022 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun 2021 dapat dilihat dari Tabel TC-29 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sebagai berikut :

### **2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Dari Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2021 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari tabel dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun 2021 terealisasi 100%.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun ketika berada di dalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain mencakup lima aspek masing-masing :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau memproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang;
5. Kesadaran akan interdependensi.

Lima aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan di atas dapat dianggap penting untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Karena dengan memiliki dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu akan menjadi modal dasar potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Garut, tentunya tidak bisa menghindar, apalagi mengesampingkan peran penting dari variabel ini, terutama dalam pencapaian target Tujuan

dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra unit kerjanya.

Untuk dapat mendukung pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, selain diupayakan melalui rekrutmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan, yang pada gilirannya nanti akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme perkembangan pegawai pada program Diklat Penjenjangan maupun Diklat Fungsional. Sehingga ke depan diharapkan ada perhatian yang lebih pada program peningkatan sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah No. 8) dan telah dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Garut No.65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut dan telah dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Garut No. 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Garut, memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut mempunyai kewenangan untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan berdasarkan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 dan selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Bupati Kabupaten Garut No.65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Garut, untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional dan propinsi serta kebijakan umum daerah;
2. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka, layanan dan pengembangan perpustakaan, pembinaan dan pengembangan kearsipan, akuisisi dokumen kearsipan serta kelompok jabatan fungsional;
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana badan;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
5. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja badan perpustakaan dan kearsipan.

Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Pengadaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, membawahkan:
  - a. Seksi Pengadaan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
  - b. Seksi Pengembangan Bahan Perpustakaan; dan
  - c. Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.
4. Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan, membawahkan :
  - a. Seksi Layanan dan Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan;
  - b. Seksi Pembinaan dan Kerjasama Perpustakaan; dan
  - c. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca.

5. Bidang Arsip Dinamis, membawahkan:
  - a. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
  - b. Seksi Penilaian dan Penyusutan; dan
  - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan.
6. Bidang Arsip Statis, membawahkan:
  1. Seksi Akuisisi;
  2. Seksi Layanan dan Pemanfaatan; dan
  3. Seksi Pemeliharaan Arsip.
  4. Unit Pelaksana Teknis; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Jumlah pegawai Dispusip Kabupaten Garut per Januari 2021 diprediksi sama untuk tahun 2021, adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Status</b>	<b>Jumlah</b>
1	PNS	48
2	TKK	3
3	Sukwan	9
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>

Kemudian untuk data teknis sub bidang Perpustakaan Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

<b>NO.</b>	<b>DATA PROFIL</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Data jumlah Pustakawan pada Dinas Perpustakaan	2 Orang
2	Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir	34197 Pemustaka
3	Data jumlah anggota perpustakaan	9.251 (2017) (LKPJ 2019)
4	Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi di wilayahnya (sesuai kewenangan provinsi/kab./kota)	15 Perguruan Tinggi
5	Jumlah Perpustakaan Sekolah dan Madrasah di wilayahnya (sesuai kewenangan provinsi/kab./kota)	3508 Perpustakaan Sekolah
6	Jumlah Perpustakaan Khusus (sesuai kewenangan provinsi/kab./kota)	34 Perpustakaan Khusus
7	Jumlah Perpustakaan Umum Kabupaten (sesuai kewenangan provinsi/kab./kota)	1 Perpustakaan Umum
8	Jumlah Perpustakaan Umum Kecamatan (sesuai kewenangan provinsi/kab./kota)	42 Perpustakaan Umum

	provinsi/kab./kota)	
9	Jumlah Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan (sesuai kewenangan provinsi/kab./kota)	421 Perpustakaan Umum
10	Data jumlah penduduk provinsi/kabupaten/kota	2,637 Juta Jiwa (BPS,SP 2020)
11	Data jumlah Pustakawan pada perpustakaan yang menjadi kewenangan provinsi/kab./kota)	20
12	Data jumlah Tenaga Teknis Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan	20
13	Data jumlah Tenaga Teknis Perpustakaan yang menjadi kewenangan provinsi/kab./kota)	4450
14	Data jumlah koleksi perpustakaan (judul)	25.875 (LKPJ 2019)
15	Data jumlah koleksi perpustakaan (eksemplar)	47.811 (LKPJ 2019)
16	Luas bangunan dinas perpustakaan	1800 m <sup>2</sup>
17	Luas ruang layanan perpustakaan	800 m <sup>2</sup>

Pencapaian kinerja pelayanan Dispusip Kabupaten Garut dapat dilihat dari pencapaian Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam pernyataan penetapan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut tahun 2022. (Format Kinerja T-C.30)



### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelaksanaan peran Dispusip sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal antara lain :

1. Rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur instansi lain dan masyarakat terhadap pentingnya arsip;
2. Adanya fenomena pemusnahan arsip oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan maksud tertentu dan untuk kepentingan menghilangkan barang bukti;
3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga masyarakat enggan pergi ke perpustakaan;
4. Sumber daya manusia profesional dan berkompeten di bidang perpustakaan dan kearsipan dialih mutasikan ke perangkat daerah lain.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dispusip dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah tertuang pada Tujuan dan Sasaran Dispusip antara lain :

**Tujuan : Meningkatkan Pemberdayaan Kegemaran Membaca dan Kecerdasan (Literasi Masyarakat).**

**Sasaran : Meningkatnya Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Kecerdasan (Literasi Masyarakat).**

Berdasarkan tantangan dan permasalahan pokok tersebut, maka diidentifikasi beberapa kondisi yang diinginkan sebagai isu strategis dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien yang dianggap berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dispusip Kabupaten Garut sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat,

terarah dan dapat dilaksanakan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut tahun 2022 sesuai RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 merupakan tahap keempat dari RPJMD Kabupaten Garut tahun 2005 – 2025 yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah. Dispusip sebagai SKPD yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelayanan publik mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilakukan kajian oleh BAPPEDA sesuai format prioritas program kegiatan tahun 2022, disesuaikan dengan rasionalisasi kebutuhan dan kondisi pembiayaan setelah kondisi wabah Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ).

Setelah divalidasi dan diferivikasi serta rasionalisasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maupun BAPPEDA dimasukan Rancangan Awal sebesar **Rp. 14.534.217.946,-**, setelah ada kajian dari BAPPEDA serta memperhatikan estimasi anggaran sesuai Covid-19 jadi anggaran KUA PPAS berubah sebesar **Rp. 11,820,445,105,-**

Rencana program dan kegiatan Dispusip yang terdapat pada RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel T-C.31.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dispusip melakukan penelaahan dan kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kegiatan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, lembaga-lembaga pendidikan, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun Kementerian/Lembaga.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan, maka sebagai kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah turut memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 disusun dengan tema yaitu **“Pemerataan Pembangunan untuk Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat”**, yang dijabarkan ke dalam 11 prioritas pembangunan nasional meliputi Reformasi birokrasi dan tata kelola; Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan kemiskinan; Ketahanan pangan; Infrastruktur; Iklim investasi dan usaha; Energi; Lingkungan hidup dan bencana; Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping itu, upaya pencapaian visi nasional juga akan didukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang: politik, hukum dan keamanan (polhukam), perekonomian, serta kesejahteraan rakyat, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024. Memasuki millinium baru abad 21 terdapat pula salah satu konsep pembangunan gobal yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). Dalam RPJMN 2019-2024 terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengan percepatan pencapaian target MDGs yang turut pula menjadi kerangka acuan dalam penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Garut 2022.

Disamping itu, penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Garut berpedoman pula terhadap tema pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yaitu **“Pemerataan Pembangunan untuk Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan prioritas pembangunan Jawa Barat melalui rumusan 8 program *Common Goals* (Penurunan Angka Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Peningkatan Dukungan Kehidupan

Beragama, Ketentraman dan Ketertiban. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Merata. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana. Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Peningkatan Investasi dan Pendapatan Daerah).

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja SKPD**

Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut yang telah ditetapkan sesuai dengan faktor-faktor kunci keberhasilan perlu ditetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun . Tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Tujuan
  - a. Meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Kecerdasan (Literasi) Masyarakat.
2. Sasaran
  - a. Uraian
    - 1) Meningkatnya Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Kecerdasan (Literasi) Masyarakat.
  - b. Indikator
    - 1) Indeks Membaca Masyarakat.
1. Tujuan
  - a. Meningkatkan Pengelolaan Arsip yang Profesional.
2. Sasaran
  - a. Uraian
    - 1) Meningkatnya Penerapan Standar Baku Kearsipan.
  - b. Indikator
    - 1) Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Baku Kearsipan.
1. Tujuan
  - a. Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik dalam urusan perpustakaan dan kearsipan.

2. Sasaran
  - a. Uraian
    - 1) Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan DISPUSIP
  - b. Indikator
    - 1) Nilai evaluasi AKIP.
    - 2) Indeks Kepuasan masyarakat.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA :**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

#### **2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**

- a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### **3. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**

- a. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### **4. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**

- a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

#### **5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**

- a. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

Secara lebih rinci rumusan rencana Program dan Kegiatan Dispusip Kabupaten Garut Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 dituangkan dalam tabel T-C.33.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Renja tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun anggaran 2022. Disamping itu penyusunan rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, Leasing, Konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergis antar satuan kerja, Satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring

dan evaluasi harus menjadi kegiatan tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dispusip Kabupaten Garut Tahun 2022 disusun sebagai pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Dispusip Tahun 2019-2024. Selain menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022 yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pelayanan dan meningkatnya sumber daya manusia dengan memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah, Renja Dispusip berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan Dispusip Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi berdasarkan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dispusip Kabupaten Garut Tahun 2022 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dispusip. Diharapkan semua elemen kelembagaan Dispusip dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**